



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/376 /IV.13/HK/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA SUKA JAYA KECAMATAN
KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Pengantar Camat Katibung Nomor : 710/013/VII.05/2023 tanggal 24 Januari 2023 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu BPD Desa Suka Jaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan sehubungan telah terpilihnya Anggota serta Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Suka Jaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Suka Jaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA SUKAJAYA KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Suka Jaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Suka Jaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 25 November 2025;

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/655/IV.13/HK/2019 Tanggal 22 September 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Suka Jaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *31 Maret* 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan : Yth,

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
 2. Camat Katibung Kab. Lampung Selatan.
 3. Kades Suka Jaya Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan.
 4. Masing-masing Anggota BPD.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/376 /IV.13 / HK /2023
TANGGAL : 31 Maret 2023

DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA SUKAJAYA KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIBERHENTIKAN		NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN	
1.	INDRA GUNAWAN	Ketua	1.	SYAFRUDIN	Anggota	
2.	SYAFRUDIN	Wakil Ketua	2.	YASIR TABRONI	Anggota	
3.	NURLENI	Sekretaris	3.	NURLENI	Anggota	
4.	DZIKRI NANDA	Anggota	4.	DZIKRI NANDA	Anggota	
5.	YASIR TABRONI	Anggota	5.	SAHRUL SYAH	Anggota	
6.	SAHRUL SYAH	Anggota	6.	ANDI HALIM	Anggota	
7.	ANDI HALIM	Anggota	7.	AHMAD NAWAWI	Anggota	
8.	AHMAD NAWAWI	Anggota	8.	ROHIMAN	Anggota	
9.	ROHIMAN	Anggota	9.	ALISA	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

tttd

NANANQ ERMANTO